

ABSTRAK PERATURAN

DANA INSENTIF FISKAL – TAHUN 2024 - PENCAPAIAN KINERJA DAERAH

2024

PERMENKEU RI 91 TAHUN 2024 TANGGAL 11 NOVEMBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 882)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA INSENTIF FISKAL ATAS PENCAPAIAN KINERJA DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); PP No. 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100, TLN No. 6883); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Daerah yang memiliki pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu dapat diberikan Dana Insentif Fiskal sesuai dengan kemampuan keuangan negara berupa penghargaan kinerja tahun sebelumnya dan/atau penghargaan kinerja tahun berjalan. Kriteria penilaian, pengalokasian, mekanisme penyaluran, dan pengelolaan Dana Insentif Fiskal berdasarkan kinerja daerah. Dana Insentif Fiskal dapat diberikan sebagai penghargaan untuk kinerja tahun sebelumnya atau kinerja tahun berjalan. Ketentuan terkait penggunaan, pelaporan, evaluasi, serta mekanisme penundaan atau penghentian penyaluran Dana Insentif Fiskal.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1231), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 November 2024 dan diundangkan pada tanggal 26 November 2024.

- Lampiran hal 23-28.